



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/41 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

TIM PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK MADRASAH DINIYAH TAHUN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang amanah dan berkualitas salah satunya dalam bentuk program Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin) yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota se- Jawa timur;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaannya program Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin) dapat berjalan dengan lancar, baik dan benar, maka diperlukan Tim Pengelola Bosda Madin Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah Tahun 2015.
- KESATU : Tim Pengelola Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini untuk :
- a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada sekolah/madrasah/kelompok belajar/lembaga pendidikan dan masyarakat;

- b. melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin);
- c. menetapkan alokasi bantuan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin);
- d. mengusulkan calon penerima dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin) kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin);
- e. melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi mengenai pencairan dan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin);
- f. melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program;
- g. mengumpulkan, memverifikasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin) dari penerima dana;
- h. menampung pengaduan dan/atau saran dari masyarakat mengenai program dan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin) yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti;
- i. menyusun, membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin) di Kabupaten Bojonegoro kepada Bupati dan Tim Pengelola Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin) Tingkat Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Anggota Tim Pengelola yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/41 /KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 12 JANUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK MADRASAH
 DINIYAH TAHUN 2015**

| NO | JABATAN DALAM TIM | N A M A | JABATAN / INSTANSI |
|----|----------------------|--------------------------------------|--|
| 1. | PENANGGUNG JAWAB | a. Drs. HUSNUL KHULUQ, MM | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. |
| | | b. Drs. H. MUNIR, M.Hum | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. |
| 2. | KETUA | a. Drs. AKHYAR, M.Si | Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro. |
| | | b. Drs. M. ASYIK SAMSUL HUDA, M.Pd.I | Kepala Seksi Pendidikan diniyah Pontren Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro. |
| 3. | SEKRETARIS | HMN. TAUFIQ AMRULLAH, SIP. MM | Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. |
| 4. | BENDAHARA | FEPRENI RAHAYUNINGTYAS | Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. |
| 5. | ANGGOTA | a. NURYATI, S.Pd | Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; |
| | | b. FARIDA ASNI, S.Pd | Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; |
| | | c. HABRUN, S.Ag | Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro; |
| | | d. Dra. MAHMUDAH AZIZAH | Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro; dan |
| | | e. SIGIT SUGIHARTO, ST | Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. |


 BUPATI BOJONEGORO,

 H. SUYOTO